



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1328 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/8672/436.7.1/2023 Tanggal 6 April 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK SARTIASARI
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: WONOREJO III/86 , RT 4 / RW 5, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Kec. Tegalsari
NPSN	: 69905780
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: LEMBAGA PENDIDIKAN SARTIASARI Berdasarkan Akta Notaris : NY.ERNA ANGGRAINI HUTABARAT,SH Nomor 5019032735101563 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0005451 AH.01.04.Tahun 2019
Ketua Penyelenggara	: DRS.H.M.ALI BASJAR,MSI
Nama Ketua/Pimpinan	: DIANA WATI

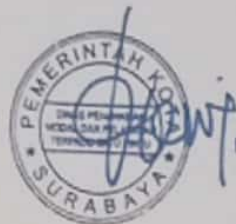
Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/396/A/10-SP/436.7.15/2022 tanggal 25 April 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 6 April 2023 sampai dengan 6 April 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **6 April 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197405132001122001